



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2021/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Kombikuno, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;
melawan

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Kombikuno, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 24 Mei 2021 juga dengan register perkara Nomor 260/Pdt.G/2021/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1994 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor 79/01/X/1994 tertanggal 29 Maret 2021;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah mertua selama kurang lebih 5 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;

1., umur 26 Tahun;
2., umur 24 tahun;
3., umur 22 tahun, dan
4., umur 14 tahun.

yang saat ini diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

1. Termohon sering meninggalkan rumah, dan keluar bersama laki-laki lain tanpa izin dari Pemohon;
2. Pihak Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2020 yang disebabkan oleh Pemohon yang mengklarifikasi terkait dana bantuan yang didapat dari pihak desa setempat, karena dana bantuan tersebut diberikan kepada Termohon. Tetapi Termohon memberi penjelasan kepada Pemohon seperti agak marah. yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/tempat tinggal sampai sekarang. Dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah isteri.

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau rukun kembali;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memilki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (..) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (...)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dwi Anugerah, S.HI., MH) tanggal 03 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa permohonan Pemohon pada poin 1 s/d poin 3 adalah benar adanya;
- Bahwa permohonan Pemohon pada poin 4 yang menyatakan perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 2018, tetapi yang sebenarnya pertengkaran terjadi jauh sebelum tahun 2018 yakni sejak anak-anak masih kecil-kecil dan penyebabnya adalah karena Pemohon sering pergi main judi dan ketika Pemohon tidak pulang, maka Termohon pergi cari dan bahkan pada tahun 2018 Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi karena Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa permohonan Pemohon pada poin 4.1 yang menyatakan Termohon sering meninggalkan rumah dan tidak minta izin itu tidak benar, tetapi Termohon pergi keluar tanpa izin Pemohon hanya 2 kali yang saat itu karena Pemohon tidak ada di rumah, yaitu (1). bersama anak bungsu Pemohon dan Termohon dengan tujuan ke rumah orang tua Termohon, (2).

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sepupu 1 kali Pemohon dengan tujuan pergi mencari motor yang akan dijual oleh keluarga Pemohon di Sawerigadi. Namun pada saat Termohon pulang ke rumah dari Desa Maperaha Termohon bertemu dengan Pemohon kemudian Pemohon memukul Termohon;

- Bahwa permohonan Pemohon pada poin 4.2 adalah tidak benar karena Termohon tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa benar permohonan Pemohon pada poin 5 yang menyatakan Termohon pergi mengambil dana bantuan yang didapat dari pihak Desa setempat, tetapi karena pada saat itu Termohon di telephon oleh Kepala Desa dan mengatakan bahwa sudah 3 kali Pemohon ditelephon tetapi Pemohon tidak datang ambil BLT sehingga Termohon pergi mengambil uang BLT tersebut. Dan setelah Termohon pulang ke rumah, sebelum Termohon masuk dalam rumah Pemohon langsung menarik Termohon dari motor sehingga Termohon jatuh dan langsung pingsan dan setelah Termohon sadar, Termohon sudah ada di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa permohonan Pemohon pada poin 6 Termohon tidak tahu-menahu tentang hal tersebut;
- Bahwa tidak benar permohonan Pemohon pada poin 7 yang menyatakan selama berpisah tempat tinggal sudah pernah didamaikan karena Termohon tidak pernah dipanggil atau diberitahu untuk didamaikan;
- Bahwa permohonan Pemohon pada poin 8 yang berkeinginan untuk menceraikan Termohon dan itu merupakan jalan terbaik buat Pemohon, maka Termohon menyerahkan sepenuhnya apa yang menjadi keinginan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa jawaban Termohon, yang menyatakan pertengkaran terjadi sejak anak-anak masih kecil adalah benar tetapi hanya pertengkaran biasa;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran karena Pemohon main judi tetapi Pemohon sering menyampaikan kepada Termohon bahwa Termohon jangan membuat Pemohon bingung karena ketika Pemohon pulang dari kerja Termohon langsung marah-marah dan menuduh Pemohon dengan janda;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban Termohon pada poin 4.1, Pemohon tetap pada permohonan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dengan Pemohon;
- Bahwa benar Termohon pernah pergi bersama sepupu Pemohon yang bernama La Refu dan laki-laki tersebut pernah datang di rumah Pemohon dan Termohon dan langsung masuk dalam rumah dan setelah Pemohon tanya ada perlu apa, laki-laki tersebut menjawab tidak ada perlun dan ketika Pemohon pergi kerja, tiba-tiba Termohon dan laki-laki tersebut pergi boncengan dimotor dan Pemohon tidak tahu tujuannya;
- Bahwa jawaban Termohon pada poin 4.2, Pemohon tetap pada permohonan semula;
- Bahwa tidak benar jawaban Termohon yang menyatakan Termohon jatuh dari motor sampai pingsan karena Pemohon tarik Termohon dari motor sementara Pemohon hanya menarik motor dan Termohon tidak jatuh dan tidak pingsan, dan Pemohon menarik motor karena Pemohon sakit hati karena pada saat Termohon pergi mengambil uang bantuan di Desa, Termohon tidak memberitahukan kepada Pemohon tentang uang yang diterima oleh Termohon sehingga Pemohon pergi ke Balai Desa dan bertengkar dengan Kepala Desa karena uang tersebut diberikan kepada Termohon;
- Bahwa pada saat itu Termohon hanya pura-pura pingsan karena sengaja menjatuhkan dirinya dan menurut cerita keluarga, pada saat Termohon mau diobati, Termohon langsung bilang jangan saya diobati karena saya tidak apa-apa, dan Pemohon mengetahui Termohon ada di rumah orang tuanya nanti pada keesokan harinya;
- Bahwa jawaban Termohon pada poin 6,7 dan 8, Pemohon tetap pada permohonan semula;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Napabalano, Nomor 79/01/X/1994 tertanggal 29 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P, tanggal dan paraf;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sawergadi Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Nihi, Kecamatan sawerigadi, Kabupaten Muna Barat sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak,;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon sudah meninggalkan rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis terjadi sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui melalui cerita masyarakat setempat bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman bersamanya di Nihi dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan Pemohon adalah seorang tukang kayu dan usaha meubelair milik sendiri dan memiliki Karyawan;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah 2 kali berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi Termohon justru lari dibelakang rumahnya dan ke rumah orang tuanya, kemudian yang kedua kalinya pada saat saksi datang, Termohon tidak mau ketemu;

Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa unai Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu 1 kali Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Nihi sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis terjadi sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui sejak 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon tidak sama-sama lagi karena Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman bersamanya di Desa Nihi sedangkan Termohon saksi tidak mengetahui;
- Bahwa selama pisah saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih menjalin komunikasi atau tidak;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang kayu dan mempunyai usaha meubelair;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa sudah pernah 1 kali diusahakan damai oleh keluarga dan pada saat itu saksi ikut karena dipanggil oleh Pemohon tetapi saksi tidak mengetahui masalahnya dan pada saat itu mediasi berhasil sehingga Pemohon dan Termohon kembali baik dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti satu orang saksi, di muka sidang mengaku bernama: **saksi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Desa Nihi, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon Karena saksi adalah sebagai kepala desa di Desa Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Nihi sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui hanya pada saat penerimaan bantuan BLT pada bulan Juli 2020 yang diatasnamakan Pemohon dan sepengetahuan saksi pada saat itu Pemohon dan Termohon baik-baik saja sehingga oleh karena sudah 3 kali Pemohon dipanggil namanya tidak datang-datang juga sehingga saksi menelephon Termohon agar datang mengambil uang BLT tersebut, sehingga Termohon datang dan menerima uang BLT tersebut. Tidak lama kemudian datang Pemohon dan keberatan karena uang BLT tersebut diberikan kepada Termohon sehingga pada saat itu juga saksi memanggil kembali Termohon untuk datang di Balai Desa. Dan pada saat Termohon datang di Balai Desa langsung terjadi pertengkaran

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon dijalan raya. Setelah selesai pertengkaran, saksi melihat Termohon langsung pulang naik motor sendiri dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi;

- Bahwa uang BLT yang diterima Termohon pada saat itu sejumlah Rp. 600.000,-/2 bulan;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat 1 kali Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat penerimaan uang BLT;
- Bahwa bantuan BLT tersebut masih ada sampai sekarang dan sudah pernah terima 1 kali dibulan Mei 2021 oleh Termohon untuk bantuan dibulan Januari 2021 hanya diterima di bulan Mei 2021;
- Bahwa Pemohon pernah dilaporkan Termohon kepada kepolisian setelah penerimaan BLT karena melakukan KDRT terhadap Termohon tetapi saat itu setelah diadakan mediasi oleh pihak Kepolisian dan saksi sebagai Kepala Desa antara Pemohon dan Termohon berdamai dan yang menjadi jaminannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal tetapi saksi tidak tahu sejak kapan berpisah;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersamanya sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa Kombikuno;
- Bahwa selama pisah saksi pernah melihat 3 kali ada perempuan lain yang datang di rumah Pemohon dan Termohon tetapi saksi tidak tahu status perempuan tersebut dan saksi juga pernah melihat Pemohon dan perempuan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang tukang meubelair dan tidak ada usaha lain;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi begitu juga Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa nafkah iddah, nafkah lampau, mut'ah dan biaya atau nafkah anak, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mut'ah, Nafkah lampau dan Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,
2. Nafkah anak terakhir Pemohon dan Termohon yang bernama Siti Nurhaliza sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan penggugat mengenai mut'ah, nafkah lampau dan nafkah iddah yang keseluruhannya sejumlah Rp. 15.000.000,-, Tergugat hanya bersedia memberikan seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,-
2. Bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah anak yang terakhir sejumlah Rp. 1.000.000,-/bulan, Tergugat hanya bersedia memberikan sejumlah Rp.100.000,-/bulan namun Tergugat bersedia memberikan semua kebutuhan sekolah anak tersebut;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya begitu juga Tergugat dalam dupliknya secara lisan tetap pada jawabannya;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi, baik Penggugat maupun Tergugat, masing-masing dalam menguatkan dalil gugatan, maupun bantahannya telah menunjuk keterangan saksi masing-masing dalam konvensi;

Bahwa selanjutnya pemohon/tergugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan cerainya, dan untuk gugatan Penggugat tetap pada jawabannya, sedangkan Termohon/Penggugat rekonvensi memberikan kesimpulan secara lisan mengenai permohonan Pemohon menyerahkan pada keinginan Pemohon, dan terhadap gugatan Penggugat tetap pada gugatan semula;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah, dan keluar bersama laki-laki lain tanpa izin dari Pemohon, Pihak Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akibatnya pada bulan Juli 2020 Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan menyatakan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, bahkan pertengkaran tersebut terjadi sejak anak-anak Pemohon dan Termohon masih kecil, namun Termohon membantah

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab sebagaimana apa yang didalilkan oleh Pemohon melainkan penyebabnya terjadi karena Pemohon yang sering bermain judi, sedangkan mengenai terjadinya pisah tempat tinggal benar adanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Agustus 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Agustus 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diahdirkan Pemohon di persidangan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta adanya pisah tempat tinggal, kedua saksi tersebut menyatakan bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat secara langsung mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon, kedua saksi tersebut hanya mengetahui sendiri mengenai pisahnya saja hingga saat ini sudah satu tahun lamanya, namun kedua saksi Pemohon juga menyatakan meskipun tidak melihat secara langsung mengenai pertengkarnya tetapi keduanya pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa isi keterangan kedua saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh para saksi, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian yang dapat

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya, telah mengajukan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Termohon adalah sebagai kepala Desa setempat dan Pemohon dan Termohon sebagai warganya, saksi tersebut menyatakan setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia, namun saat ini keduanya sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, serta keduanya saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah BLT yang diberikan dari desa, dan saksi tidak mengetahui akan adanya masalah lain, namun saksi juga mengetahui jika Pemohon pernah dilaporkan ke polisian karena KDRT hingga saksi menjadi jaminan dikeluarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon yang mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya serta pisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai bahwa tidak mungkin seorang suami istri pisah rumah atau pisah tempat tinggal jika tidak ada beberapa persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran, masing-masing tidak menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya karena keduanya pisah tempat tinggal tanpa adanya alasan yang dibenarkan, selain itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui orang lain, seringkali orang lain hanya mengetahui beberapa kali dalam kurun waktu yang lama, dan seringkali pula orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang keterangan saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menyatakan tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan hanya mengetahui pisah tempat tinggalnya saja, tetapi jika dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Termohon yang menyatakan pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar serta pernah adanya laporan Termohon ke pihak berwajib hingga saksi Termohon dijadikan sebagai jaminan, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa keduanya telah terjadi perselisihan hingga pertengkaran, yang berakibat pisah tempat tinggal oleh Pemohon dan Termohon, sebab jika

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya rukun dalam rumah tangga tentu tidak akan ada perpisahan yang tidak saling memperhatikan dan tidak saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim ini didasarkan atas kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan antara Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih majelis hakim berkesimpulan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam diIndonesia 1991 serta maksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah (tentram dan damai), mawaddah (saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi).

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan.

Menimbang, bahwa perpisahan dalam suatu rumah tangga adalah suatu hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta dan menyulitkan untuk menyelesaikan setiap problema yang terjadi seperti yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat berupa :

1. Mut'ah, Nafkah lampau dan Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,
2. Nafkah anak terakhir Pemohon dan Termohon yang bernama Siti Nurhaliza sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat menyatakan bersedia untuk memberikan tuntutan Penggugat, tetapi tidak sebanyak seperti dalam tuntutan nya dan hanya akan memberikan sesuai dengan kemampuannya, yaitu untuk mut'ah, Nafkah lampau dan Nafkah iddah hanya mampu memberikan Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah), sedangkan untuk Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Siti Nurhaliza hanya mampu memberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan, namun untuk biaya pendidikan akan tetap bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat di bawah sumpahnya dalam persidangan, sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam konvensi;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap semua tuntutan Penggugat dalam rekonsensinya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perkawinan, ikatan suami istri adalah sesuatu yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua pihak termasuk di dalamnya ialah kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah yang sepantasnya kepada istri setelah jatuhnya cerai talak sebagai suatu hak dan kewajiban akibat putusannya perkawinan, sesuai Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa iddah adalah masa menunggu untuk tidak menerima pinangan dari laki-laki lain dan tidak kawin lagi dengan laki-laki lain, maka sebagai mantan suami tetap punya kewajiban untuk memberikan nafkah yang layak bagi istri yang ditalak selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa nafkah lampau adalah hak bagi setiap seorang isteri yang ditalak oleh seorang suami yang telah mengabaikan kewajiban seorang suami terhadap isterinya dalam masa ikatan hubungan suami isteri sesuai dengan pasal Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam menerangkan mengenai Nafkah yang terdapat dalam Pasal 80 bahwa suami wajib memberikan nafkah, kiswah (pakaian), tempat tinggal untuk istrinya.

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap istri sebagaimana yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 tersebut gugur apabila isteri nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Penggugat telah dinyatakan tidak terbukti ada indikasi nusyuznya Penggugat, meskipun dalam persidangan terungkap Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, akan tetapi kepergian Penggugat dalam meninggalkan tempat tersebut merupakan akibat adanya perselisihan yang mengakibatkan adanya kekhawatiran Penggugat akan adanya akibat buruk yang menimpa pada diri Penggugat, sehingga majelis hakim menilai Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai isteri tidak berada dalam keadaan nusyuz, sehingga Majelis Hakim berpendapat wajib dihukum Tergugat untuk memberi nafkah iddah dan nafkah lampau kepada Penggugat sebagai

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak akibat jatuhnya talak dari suami untuk mendapatkan haknya setelah jatuhnya talak Tergugat pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta pula untuk diberikan mut'ah sebagai akibat dari perceraian yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang sifatnya wajib, sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 158 huruf b Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu dikehendaki oleh suami, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah hal 214, yang diambil sebagai pendapat majlis hakim, yang artinya "Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj'i wajib diberi mut'ah", sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami atau dikehendaki oleh suami dan majelis hakim berpendapat bahwa mut'ah tidak terikat apakah nusyuz atau tidak, namun melihat kemampuan dan kesanggupan suami serta hubungan suami isteri yang sudah pernah dijalani bersama sebagai suami isteri,

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf a, Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf j jo. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam) yang dimaksudkan sebagai

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghibur atas isteri yang dijatuhi talak, yang juga merupakan hak Penggugat atas mut'ah tersebut, sebagaimana Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat di persidangan terbukti dalam menjalankan rumah tangga sebagai suami isteri hingga kini adalah sudah lebih dari 20 tahun lamanya, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam ikatan perkawinan hingga keduanya dikarunia empat orang anak, sehingga, pahit manis dan suka dukanya rumah tangga telah dijalani bersama, bahkan hal yang sangat disembunyikan oleh seorang isteri sebagai seorang wanita, seorang suami telah diketahuinya dan disentuhnya, sehingga sangatlah tidak pantas ketika suami menjatuhkan talak terhadap isteri dengan membiarkan begitu saja tanpa ada yang diberikan berupa kenang-kenangan sebagai penghibur dirinya yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutananya meminta untuk diberikan nafkah lampau, nafkah Iddah dan Mut'ah yang jumlahnya adalah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat hanya menyanggupi Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), maka terhadap nominal yang diberikan Tergugat pada Penggugat setelah jatuhnya talak, Majelis Hakim mempertimbangkan besaran pembebanan yang diberikan Tergugat pada Peggugat disesuaikan dengan kebutuhan tempat tinggal, bagi Penggugat serta memperhatikan penghasilan atau pendapatan Tergugat disetiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan identitas serta keterangan saksi, terbukti Tergugat adalah seorang pekerja swasta yang tidak memiliki penghasilan tetap berupa usaha meuble yang bertempat didesa tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat memiliki usaha meuble tetapi tergugat terbukti terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), hal tersebut mengindikasikan bahwa penghasilan Tergugat tersebut masih tergolong rendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terhadap tuntutan penggugat rekonvensi berupa nafkah lampau, nafkah iddah serta mut'ah, maka majelis hakim berkesimpulan besarnya nominalnya yang akan dibebankan tergugat pada Penggugat adalah sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menuntut untuk diberikan nafkah untuk satu orang anak yang bernama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan biaya hidup satu orang anak tersebut, Tergugat dalam jawabannya bersedia untuk tetap memberikan jaminan biaya hidup anaknya, tetapi hal tersebut tidak seperti dalam gugatan Penggugat, dan Tergugat hanya menyanggupinya sejumlah Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) setiap bulan, serta biaya pendidikannya bersedia bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam pasal 80 ayat 4 huruf b dan c menjelaskan suami menanggung biaya pengobatan serta biaya pendidikan anak, hal ini pula dikuatkan dalam pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan Tergugat serta adanya berupa penghasilan yang diperoleh disetiap bulannya meskipun tidak tetap, maka berdasarkan Pasal 80 ayat 4 Huruf b dan c dan Pasal 105 Huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama, umur 14 tahun, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk yang selebihnya.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah, nafkah lampau dan nafkah idda berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat biaya hidup/nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ..., umur 14 tahun, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk melaksanakan amar diktum poin 2 dan 3, dalam reconvensi sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat reconvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1442 Hijriah oleh Abdul Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy dan Muhammad Ubayu Rikza, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy

Abdul Salam, S.HI

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ubayu Rikza, S.HI

Panitera Pengganti,

La Sahari, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)